

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha yang ditujukan kepada Pimpinan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830
Website : <http://www.fe.undiksha.ac.id/>

Nomor : 2156/UN48.13.1/DL/2024

Singaraja, 11 Oktober 2024

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Data dan Penelitian*

Kepada Yth. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Buleleng
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama : Ni Kadek Nanda Sawitri
NIM. : 2257023003
Fakultas : Ekonomi
Jurusan/Prodi. : Ekonomi dan Akuntansi / D4 Akuntansi Sektor Publik

Bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon izin agar mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan data di tempat yang Bapak/Ibu/Sdr. Pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dr. Dra. Ni Made Suci, M. Si.
NIP. 196810291993032001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Penerapan SAKIP

Komponen Perencanaan Kinerja	
1.	Bagaimana proses perencanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng?
2.	Siapa saja pihak yang berwenang dalam penyusunan perencanaan kinerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng?
3.	Apakah penyusunan rencana kinerja telah dilakukan secara partisipatif sehingga merupakan komitmen bersama?
4.	Apakah Dokumen-Dokumen perencanaan kinerja seperti RPJMD dan Rencana Strategis pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama yang relevan dan terukur sebagai alat untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target?
5.	Apakah dibentuk tim dalam proses penyusunan rencana kerja tahunan?
6.	Bagaimana proses penyusunan rencana kinerja tahunan?
7.	Bagaimana proses perumusan perjanjian kinerja?
8.	Apakah perjanjian kinerja yang telah ditetapkan telah mengacu kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan?
9.	Siapa saja yang diwajibkan menyusun dokumen perjanjian kinerja?
10.	Bagaimana jika ada Perjanjian Kinerja yang tidak terealisasi? Apa ada konsekuensi yang akan diterima?
Komponen Pengukuran Kinerja	
1.	Bentuk monitoring seperti apa yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng untuk menjamin pencapaian kinerja dan target-target yang ingin dicapai?
2.	Apakah proses monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap prosesnya telah dilaksanakan dengan baik?
3.	Apakah proses pengukuran kinerja telah dilakukan dengan menentukan indikator kinerja dengan kriteria SMART?
Komponen Pelaporan Kinerja	
1.	Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan kinerja?
2.	Apakah capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan?
Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Apakah hasil reviu pelaksanaan SAKIP telah memperlihatkan kaidah dari efektifitas dan efisiensi?
2.	Apakah capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan?
3.	Apakah nilai dalam pelaksanaan SAKIP terus meningkat setiap tahunnya?

Sumber: (Ramdhani, 2018)

Lampiran 3. Pedoman Wawancara Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan SAKIP

1. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan SAKIP?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan SAKIP?

Sumber: (Ramdhani, 2018)



Lampiran 4. Pedoman Wawancara Penerapan *Good Government Governance*

Prinsip Akuntabilitas
1. Apakah pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) telah berjalan sesuai dengan perencanaan? 2. Apakah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) dengan baik? 3. Apakah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah rutin mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala (triwulan) dengan menyertakan laporan kegiatan yang sudah berjalan dengan baik? 4. Apakah seluruh kegiatan telah mencapai target yang diharapkan? 5. Apakah dalam menggunakan anggaran untuk tujuan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran?
Prinsip Transparansi
1. Apakah dokumen keuangan dan juga dokumen perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat? 2. Apakah ada website resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui segala informasi kegiatan yang dilakukan dalam satu tahun?
Prinsip Partisipasi
1. Apakah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah melibatkan masyarakat umum dalam menyuarakan pikiran dan gagasan dalam perencanaan SAKIP? 2. Apakah dalam perencanaan SAKIP terkait dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan melibatkan masyarakat? 3. Apakah program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten telah melibatkan partisipasi masyarakat?
Prinsip Supremasi Hukum
1. Apakah aparat yang terlibat dalam proses perencanaan SAKIP mengetahui landasan dasar hukum SAKIP yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN & RB No 88 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2024? 2. Apakah dalam pembuatan SAKIP, Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah sesuai dengan standar yang berlaku?

Sumber: (Ardiana et al., 2024)

Lampiran 5. Hasil Wawancara Penerapan SAKIP

Narasumber 1

Nama : Gede Artha Wijaya Dangin
 Jabatan : Koordinator Sub Bidang Penyusunan Program dan Anggaran
 Tempat, Tanggal : Ruang Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, 04 Maret 2025

Komponen Perencanaan Kinerja

Pewawancara : Bagaimana proses perencanaan SAKIP dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng?

Narasumber : Dalam proses perencanaan, tentunya organisasi menetapkan sebuah tujuan terlebih dahulu sebelum menginput pada sistem. Kita harus menentukan sebuah tujuan yang jelas dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng sesuai dengan koordinasinya dengan Pak Bupati. Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng memiliki tugas untuk membantu penyelenggaraan kesekretariatan, administrasi keuangan, dan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan tim ahli.

Pewawancara : Berarti Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ini merupakan fasilitator anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi ya pak?

Narasumber : Iya betul nanda, tetapi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tidak menyatu dengan Anggota DPRD. Maka dari itu, perencanaan kinerja antara organisasi dengan anggota DPRD juga berbeda. Perencanaan kinerja organisasi berbeda dengan perencanaan kinerja anggota DPRD. Makanya, organisasi mengikuti dan memfasilitasi rencana kerja dari DPRD nya. Selain itu, organisasi mengalami kesulitan dalam mencapai target-target tertentu yang telah ditetapkan karena ada perubahan rencana kerja dari DPRD tetapi organisasi tidak bisa sepenuhnya mengikuti anggota DPRD karena adanya batasan pada sistem. Ketika tahapan dibuka baru bisa dilakukan sehingga sistem terjadinya buka dan tutup sistem. Dalam penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD sudah melalui sistem sedangkan rencana kerja DPRD belum melalui sistem tetapi hanya berdasarkan musyawarah

Pewawancara : Apakah dalam penyusunan rencana kinerja tersebut telah dilakukan secara partisipatif sehingga merupakan komitmen bersama?

Narasumber : Setiap perangkat daerah memiliki forum perencanaan. Dalam perencanaan kinerja dimulai dari Pimpinan DPRD yang menyesuaikan dengan renja dari beliau kemudian disampaikan ke Pak Sekwan. Setelah itu, Pak Sekwan membentuk sebuah tim perencana yang tadi bapak

sampaikan itu. Dalam sebuah tim tersebut, wajib memiliki komitmen bersama dan tanpa pertentangan. Pertanggungjawaban perencanaan kinerja itu adalah Pak Sekwan selaku pengguna anggaran mutlaknya.

Pewawancara : Bagaimana proses penyusunan rencana kinerja tahunan dan proses perjanjian kinerja?

Narasumber : Dalam penyusunan rencana kinerja tahunan itu terdiri atas perencanaan kinerja dan juga perencanaan anggaran. Perencanaan kinerja ini mengacu petunjuk pada peraturan Kemenpan RB sedangkan perencanaan anggaran secara keseluruhan itu di Bappeda. Kedua organisasi tersebut sama-sama terlibat, hanya saja yang lebih condong ke pembagian penggunaan anggaran keuangan itu di koordinir oleh Bappeda dan juga BPKPD. Untuk menyusun rencana kinerja tahunan itu dilakukan dalam sebuah forum untuk melakukan pembahasan dan juga melakukan kesepakatan penetapan pagu anggaran dan TAPD melalui badan anggaran. Setelah pagu ditetapkan, maka pak Sekwan berhak membuat pohon kinerja. Kemudian, pohon kinerja tersebut dianalisis, apabila pohon kinerja tersebut terlalu berat maka dilakukan pembagian untuk mendukung sasaran strategis. Pembagian tersebut disebut dengan cascading, yang merupakan komponen perencanaan kinerja. Setelah dibagikan tugas-tugasnya pak sekwan, kegiatan dibagi dengan masing masing pelaksana (PPTK), structural membagi kabag-kabag, ini programnya mungkin, ini programnya. Setelah itu turun lagi ke pelaksana, sub-sub bagiannya dibagi lagi. Dalam penyusunan perjanjian kinerja juga harus selaras dengan cascading. Apabila ada perjanjian kinerja yang tidak terealisasi maka akan berdampak pada pengurangan anggaran pada kegiatan tersebut dan kegiatan tersebut dapat dihapus jika pelaksanaannya sudah tidak berjalan dengan efektif. Seumpama ada kegiatan yang anggarannya lima puluh juta tetapi realisasi hanya dua puluh juga kan, itu sudah tidak sesuai dengan target yang diberikan tetapi kalo hasilnya sudah sesuai dengan target sedangkan anggarannya masih tersisa kan itu efisiensi anggaran ya namanya. Namun, tahun depan pasti akan dipertanyakan karena sudah diberikan anggaran kenapa tidak digunakan dengan maksimal. Kemudian, Pak Sekwan akan melihat pada sasaran strategisnya, kenapa ada yang kurang capaiannya, kegiatan apa yang capaiannya kurang, maka akan di cek di program, program ini ga bagus ternyata kemudian di evaluasi. Apabila kegiatan tersebut sudah dianggap tidak efektif berjalan maka kegiatan tersebut akan hilang sub kegiatannya karna dianggap tidak perlu adanya sub kegiatan tersebut, mendingan anggarannya dialihkan ke kegiatan lain yang lebih membutuhkan banyak anggaran

- Pewawancara : Apakah dibentuk tim dalam proses penyusunan rencana kerja tahunan?
- Narasumber : Timnya sama seperti forum perencanaan kinerja, yang dikoordinir oleh Bappeda (Badan Perencanaan Daerah) yang mengakomodir seluruh rencana kerja seluruh SKPD, kecamatan hingga pendidikan.

Komponen Pengukuran Kinerja

- Pewawancara : Bentuk monitoring seperti apa yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dalam mencapai target yang telah ditentukan?
- Narasumber : Bentuk monitoring yang dilakukan itu adalah dengan melakukan monev triwulan. Setiap dilaksanakan monev tersebut ada laporan hasil monitoring dan evaluasi. Selain itu, kita juga melaksanakan monev secara internal setiap bulan dengan per bagian. Nanti bentuk laporan nya itu Laporan PKK yang nanda, adel, dan pak mang buat saat magang itu. Sedangkan untuk monev triwulan itu dilakukan di Sekda dengan Pak Sekwan yang melakukan pelaporan disana. Seluruh SKPD nanti bakal datang ke dinas dan diadakan forum, nanti seluruh SKPD akan melakukan presentasi terkait dengan persentase capaian kinerja dan pengeluaran terkait. Kemudian Pak Sekda tanya ke seluruh Pimpinan SKPD untuk mempertanyakan target kegiatan. Nanti ditanyakan dah langsung sama Pak Sekda kenapa kegiatan ini turun, triwulan nanti bisa tercapai ga targetnya.

Komponen Pelaporan Kinerja

- Pewawancara : Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan kinerja?
- Narasumber : Yang terlibat tuh sama dengan tim forum perencanaan dia nanda. Karna sebetulnya kita ini tergabung dalam penyusunan kinerja dan juga penyusunan laporan kinerja nya. Sebetulnya penyusunan perencanaan kinerja dengan penyusunan laporan kinerja itu jadi satu di bagian umum tetapi di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng terpisah karena menggunakan pola maksimal dengan dilakukan pembagian. Makanya LKJIP itu dipertanggungjawabkan oleh sub bagian tata usaha sedangkan LKPJ dipertanggungjawabkan oleh sub bagian keuangan. Walaupun pembuatan laporan tersebut dipertanggungjawabkan oleh dua sub bagian, tetapi isi dari laporan tersebut sama. Selain itu, Lembaga yang dipertanggungjawabkan kedua laporan tersebut juga dia berbeda nanda. Kalo kepentingan LKJIP itu dinaungi oleh organisasi sedangkan kepentingan LKPJ dinaungi oleh Bappeda dalam rangka pertanggungjawaban kepada Bupati.

- Pewawancara : Apakah capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan?
- Narasumber : Untuk sementara ini, kita selalu bisa mencapai target yang telah ditentukan karena kita juga rutin melakukan monitoring setiap bulan dan juga triwulan. Setiap dilakukan monitoring juga ada laporan sehingga kita bisa mengetahui kegiatan yang kemungkinan tidak mencapai target.

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Pewawancara : Apakah hasil revidi pelaksanaan SAKIP telah memperlihatkan kaidah dari efektivitas dan efisiensi anggaran?
- Narasumber : Hasil revidi dari pelaksanaan SAKIP telah memperlihatkan efektivitas dan efisiensi karena kita itu selalu kadang-kadang hasil itu lebih besar dari anggaran yang telah ditentukan sehingga terjadinya efisiensi anggaran.
- Pewawancara : Apakah capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan?
- Narasumber : Dalam dokumen LKJIP itu ada informasi terkait dengan capaian kinerja, terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sejauh ini sudah berhasil mencapai target dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Dari pengukuran kinerja itu, capaian kinerja program nya selalu lebih besar dari capaian anggaran. Misalnya nih kita dikasi anggaran sebesar 100 dan itu seharusnya kita habiskan 100 tetapi kita bisa mencapai persentase kinerja 100 walaupun anggaran yang kita keluarkan hanya 90 saja, itu kan ada efisiensi pengeluaran.

Narasumber 2

- Nama : Salmiah, S.Kom., M.A.P
- Jabatan : Koordinator Sub Bidang Tata Usaha
- Tempat, Tanggal : Ruang Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, 04 Maret 2025

Komponen Perencanaan Kinerja

- Pewawancara : Siapa saja pihak yang berwenang dalam penyusunan perencanaan kinerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng?
- Narasumber : Forum perencanaan yang tentunya terdiri dari pimpinan DPRD yaitu, atasan kita Pak Sekwan, Kepala-kepala bagian, kita tata usaha termasuk tuh, dan staf fungsional. Nanti tim perencanaan tersebut akan melakukan rapat untuk menyesuaikan dengan anggaran dan kegiatan yang bersifat urgent atau prioritas. Setiap tiga bulan juga dilakukan monev, monitoring, dan evaluasi untuk melihat efektivitas

pelaksanaan program. Jadi, dalam forum tersebut dilakukan pemetaan terkait dengan kegiatan prioritas. Setelah program dan kegiatan tersebut berjalan maka dilakukan monev setiap tiga bulan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pewawancara : Apakah dalam penyusunan rencana kinerja tersebut telah dilakukan secara partisipatif sehingga merupakan komitmen bersama?

Narasumber : Dalam sebuah tim tentunya harus memiliki komitmen bersama karena kalo komitmen dari anggota tim tersebut berbeda-beda, maka akan muncul pertentangan. Maka dari itu dibentuklah sebuah tim dan dilakukan rapat untuk menyelaraskan pemikiran demi mencapai tujuan bersama.

Pewawancara : Apakah dokumen perencanaan kinerja seperti RPJMD dan Rencana Strategis telah dilengkapi dengan IKU yang relevan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target?

Narasumber : Pastinya udah, sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah menggunakan IKU untuk mengetahui persentase keberhasilan dalam pencapaian target. Informasi tersebut ada di dokumen LKJIP

Pewawancara : Apakah dibentuk tim dalam proses penyusunan rencana kerja tahunan?

Narasumber : Timnya sama seperti forum perencanaan kinerja, yang dikoordinir oleh Bappeda (Badan Perencanaan Daerah) yang mengakomodir seluruh rencana kerja seluruh SKPD, kecamatan hingga pendidikan. Organisasi tersebut yang menghimpun, dan setiap SKPD punya nih masing-masing. RPJMD didukung oleh RKPD itulah Renja.

Komponen Pengukuran Kinerja

Pewawancara : Bentuk monitoring seperti apa yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dalam mencapai target yang telah ditentukan?

Narasumber : Disini melakukan monitoring setiap bulan secara internal dan juga triwulan yang dilaporkan oleh Pak Sekwan ke Sekda. Setiap melaksanakan monitoring tersebut ada laporannya dia. Kalau laporan monitoring setiap bulan secara internal itu dikoordinir oleh sub bagian penyusunan program dan anggaran dengan menginformasikan ke setiap sub bagian untuk membuat laporan tersebut. Sedangkan laporan triwulan itu seluruh pimpinan SKPD melaporkan ke Sekda. Nanti disana dilakukan evaluasi oleh Pimpinan Sekda dan diingatkan oleh Pak Sekda agar seluruh kegiatan dapat mencapai target. Pak Sekda akan mempertanyakan kenapa realisasi anggarannya lebih tinggi dari fisiknya, serapan anggarannya kok kecil sekali ini sedangkan capaian hasilnya melampaui target.

Komponen Pelaporan Kinerja

- Pewawancara : Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan kinerja?
- Narasumber : Tim yang terlibat dalam proses penyusunan laporan kinerja itu sama dengan tim penyusunan perencanaan kinerja. Disini kita membuat dua laporan pertanggungjawaban yaitu LKJIP dan LKPJ. Kedua laporan tersebut dibuat oleh dua sub bagian yaitu LKJIP dibuat dengan sub bagian tata usaha sedangkan LKPJ dibuat dengan sub bagian keuangan tapi isi dari kedua laporan tersebut sama dari nominal anggaran, jumlah realisasi anggaran dan juga capaian kinerja.
- Pewawancara : Apakah capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan?
- Narasumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng selalu bisa mencapai target yang telah ditentukan. Pelaksanaan program dan kegiatan telah mencapai target, walaupun terdapat sub kegiatan yang persentase capaiannya tidak mencapai target.

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Pewawancara : Apakah hasil reviu pelaksanaan SAKIP telah memperlihatkan kaidah dari efektivitas dan efisiensi anggaran?
- Narasumber : Hasil rekomendasi atau reviu yang telah dilakukan oleh Inspektorat terkait dengan pelaksanaan SAKIP di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah memperlihatkan efektivitas kinerja dan juga efisiensi anggaran. Dalam dokumen LKJIP dan juga LKPJ itu disampaikan terkait dengan persentase pelaksanaan program dan kegiatan beserta dengan pengeluaran dalam menjalankan aktivitas tersebut. Persentase capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selalu lebih besar dibandingkan persentase capaian kinerja keuangan sehingga menunjukkan bahwa kita telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan dan juga adanya efisiensi pengeluaran.
- Pewawancara : Apakah nilai dalam pelaksanaan SAKIP terus meningkat setiap tahunnya?
- Narasumber : Di tahun 2022 dalam pelaksanaan SAKIP kita mendapatkan predikat cukup memadai yang dimana dalam dokumen LHE AKIP tersebut terdapat kekurangan dalam setiap komponen penilaian dan juga terdapat rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP. Naa pada tahun 2023 kita berhasil mendapatkan predikat baik karena rekomendasi di tahun 2022 itu udah kita lakukan perbaikan tetapi untuk nilai SAKIP di tahun 2024 ini kita belum tau mendapatkan predikat apa karena itu masih di evaluasi oleh Inspektorat Daerah.

Lampiran 6. Hasil Wawancara Faktor-Faktor Penerapan SAKIP

Narasumber 1

Nama : Gede Artha Wijaya Dangin
 Jabatan : Koordinator Sub Bidang Penyusunan Program dan Anggaran
 Tempat, Tanggal : Ruang Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, 04 Maret 2025

Faktor Pendukung Penerapan SAKIP

Pewawancara : Apakah yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan SAKIP di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng?

Narasumber : Sarana dan prasarana, kita selalu meningkatkan sarana dan prasarana dalam hal mendukung aktivitas kerja pegawai karena seluruh pekerjaan sudah berbasis internet sehingga internet juga harus memadai. Apabila perangkat dan internet tidak mendukung maka akan menghambat pekerjaan dan menunda pekerjaan itu selesai tepat waktu. Misalnya seperti SIPD tuh, kita diberi waktu harus jam segini menyelesaikannya tetapi internetnya tidak stabil dan sistem loading sehingga menghambat pekerjaan kita.

Pewawancara : Ada lagi ga pak faktor pendukung penerapan SAKIP?

Narasumber : Naa itu, kita juga harus memiliki sumber daya manusia yang dapat menggunakan sarana dan prasarana yang telah disediakan karena kalau manusianya engga bisa menggunakannya kan sama aja ya nanda.

Faktor Penghambat Penerapan SAKIP

Pewawancara : Apakah ada yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan SAKIP?

Narasumber : Ada itu, disini belum semua pegawai memahami terkait dengan penerapan SAKIP. Bisa dibilang kapasitas sumber daya manusia nya yang masih kurang memahami terkait dengan akuntabilitas. Terustu peraturan yang terus mengalami perubahan juga menjadi penghambat dalam penerapan SAKIP disini kan begitu. Seringnya berubah aturannya ini kadang-kadang peraturan baru diterbitkan tapi muncul peraturan baru dan peraturan sebelumnya dibatalkan. Misalnya saja seperti dulu sempet berlangsung sistem pembayaran secara lumsum untuk kegiatan perjalanan dinas DPRD pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kemudian, diubah kembali ke sistem real kost. Hal itu diatur pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) untuk perjalanan dinas yang belaku pada 11 September 2023. Namun, Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Peraturan Presiden tersebut

Narasumber 2

Nama : Salmiah, S.Kom., M.A.P
 Jabatan : Koordinator Sub Bidang Tata Usaha
 Tempat, Tanggal : Ruang Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD
 Kabupaten Buleleng, 04 Maret 2025

Faktor Pendukung Penerapan SAKIP

- Pewawancara : Apakah yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan SAKIP di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng?
- Narasumber : Dalam melaksanakan aktivitas kerja yang berbasis sebuah sistem maka harus memiliki sarana dan prasarana yang mendukung, untungnya kita disini telah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Selain itu, aplikasi dan perangkat kita juga sudah upgrade yang lebih baru dan lebih update.
- Pewawancara : Selain itu, apa yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan SAKIP di sini bu?
- Narasumber : Oiya kita tahun 2022 kan dapat predikat cukup memadai terus tahun 2023 kita mendapatkan predikat baik. Hal itu disebabkan karena kita menindaklanjuti hasil rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat pada dokumen LHE AKIP Tahun 2022. Seperti dalam dokumen tersebut kita harus melakukan monitoring evaluasi secara berkala, terus sekarang udah kita implementasikan pelaksanaan monitoring secara berkala. Kuncinya untuk dapat meningkatkan nilai SAKIP itu ya harus melakukan tindak lanjut hasil dari rekomendasi pada dokumen tersebut karena kan setiap komponen penilaian SAKIP tersebut memiliki kriteria yang berbeda-beda.

Faktor Penghambat Penerapan SAKIP

- Pewawancara : Apakah ada yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan SAKIP?
- Narasumber : Kompetensi sumber daya manusia disini itu masih kurang pemahaman terhadap penerapan SAKIP dan juga capaian-capaian kinerja mereka dalam melaksanakan tugasnya juga masih kurang. Hanya sedikit pegawai disini yang memahami SAKIP, mengingat pelaksanaan bimbingan teknis terkait dengan SAKIP tidak dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Bimbingan teknis dilaksanakan jika ada fitur terbaru ataupun peraturan baru yang dikeluarkan, hal itu dilakukan dengan tujuan agar pegawai yang menangani SAKIP tidak kebingungan. Selain itu, belum optimalnya pemahaman Asparatur Sipil Negara (ASN) mengenai target dan realisasi indikator individu yang akan berpengaruh terhadap rencana aksi yang diselesaikan.

Lampiran 7. Hasil Wawancara Penerapan *Good Government Governance*

Narasumber 1

Nama : Gede Artha Wijaya Dangin
 Jabatan : Koordinator Sub Bidang Penyusunan Program dan Anggaran
 Tempat, Tanggal : Ruang Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, 04 Maret 2025

Prinsip Akuntabilitas

Pewawancara : Apakah pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) telah berjalan sesuai dengan perencanaan?

Narasumber : Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah mencapai IKU. Dalam dokumen LKJIP itu diinformasikan bahwa sasaran strategis yang telah ditentukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dengan menggunakan pengukuran IKU telah mencapai target dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pewawancara : Apakah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng membuat dokumen LAKIP dengan baik?

Narasumber : Dokumen LAKIP dibuat oleh bagian keuangan dengan baik dan maksimal. Dokumen tersebut dibuat oleh bagian keuangan dan telah dilakukan rekon setiap bulannya dan juga ada evaluasinya. Selain itu, kita juga memiliki tim AKIP yang terdiri atas Setwan, PPTK, Kepala Bagian, Pejabat Fungsional, dan juga Pejabat Struktural disini. Selain itu, dalam menggunakan anggaran untuk menjalankan program, kegiatan, dan sub kegiatan juga telah sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran.

Pewawancara : Apakah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah rutin mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala (triwulan) dengan menyertakan laporan kegiatan yang sudah berjalan dengan baik?

Narasumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah rutin melaksanakan monitoring setiap bulan dan juga triwulan. Bentuk monitoring setiap bulan dilakukan melalui rapat-rapat kecil sedangkan untuk monitoring triwulan dilakukan rapat oleh para pelaksana teknis (PPTK)

Pewawancara : Apakah seluruh kegiatan telah mencapai target yang diharapkan?

Narasumber : Program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah berjalan dengan mencapai target tetapi terdapat sub kegiatan yang tidak mencapai target seperti pelaksanaan medical check-up oleh pimpinan DPRD dan anggota DPRD sehingga mempengaruhi persentase capaian kinerja dari kegiatan tersebut. Hal itu disebabkan karena kurangnya minat

dan kesibukan yang dimiliki oleh pimpinan dan anggota DPRD. Namun, kegiatan tersebut harus tetap disediakan dan dianggarkan karena merupakan hak yang dimiliki oleh pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pewawancara : Apakah dalam menggunakan anggaran untuk tujuan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran?

Pewawancara : Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran. Besok saya ini menghadiri pertemuan untuk penyamaan persepsi untuk membahas terkait dengan anggaran kegiatan, apakah ada anggaran kegiatan yang bisa dikurangi, apakah anggaran tersebut sudah cukup untuk melaksanakan kegiatan itu. Lalu bagaimana persentase capaian kinerjanya, apakah masih sama seperti dulu, kira-kira targetnya apakah bisa dicapai atau tidak.

Prinsip Transparansi

Pewawancara : Apakah dokumen keuangan dan juga dokumen perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat?

Narasumber : Seluruh SKPD diwajibkan untuk memiliki website resmi dan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat karena masyarakat menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Katanya akuntabilitas, kok ga transparan sih. Maka dokumen keuangan dan dokumen perencanaan telah diupload pada website resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng. Melalui website resmi tersebut, kita mengupload seluruh dokumen-dokumen penting seperti rewiu SAKIP MENPAN RB juga ada, setiap bulan maret kita mengupload dokumen tersebut, nanti mereka yang publikasi secara nasional. Kita di daerah juga ada website, mereka nanti minta data ke kita terkait dengan kegiatan yang kita lakukan di daerah agar nasional juga kelihatan bahwa di daerah ini ternyata melakukan aktivitas begini. Sehingga masyarakat bisa akses informasi dari website tersebut terkait dengan pelaksanaan pemerintahan pembangunannya bagaimana.

Prinsip Partisipasi

Pewawancara : Apakah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah melibatkan masyarakat umum dalam menyuarakan pikiran dan gagasan dalam perencanaan SAKIP?

Narasumber : Waah kaya ga percaya aja nanda, sudah pasti Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah melibatkan masyarakat dalam menyuarakan pikiran dan gagasan melalui kegiatan reses itu. Sebelum kita menyusun sebuah perencanaan tepatnya di bulan Januari, pasti anggota DPRD menggali

informasi terkait dengan kebutuhan masyarakat itu. Dalam pelaksanaan reses tersebut, terkadang anggota DPRD didampingi oleh staff. Setelah digali informasi tersebut maka akan dihimpun menjadi pokok-pokok pikiran DPRD. Dari pokok-pokok pikiran tersebut akan dipetakan untuk mengetahui kondisi emergency dari masyarakat. Makanya dalam penyusunan dokumen RPJMD itu terkandung pokok-pokok pikiran DPRD.

Pewawancara : Apakah program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten telah melibatkan partisipasi masyarakat?

Narasumber : Sudah melibatkan partisipasi masyarakat karena tugas dari DPRD kan itu menggali aspirasi dan pengawasan terkait dengan kebutuhan masyarakat. Itu masuk kedalam kegiatan reses. Terus masyarakat juga datang kesini untuk melakukan audiensi dan mengadu. Sehingga akan menjadi pokok-pokok pikiran yang kemudian akan diakomodir pada perencanaan pembangunan daerah. Sehingga program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dijalankan selama satu tahun tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu. Bahkan dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) mengundang para tokoh-tokoh adat untuk menyampaikan usulan mengenai program dan kegiatan yang dianggap penting dan diprioritaskan dijalankan sehingga mengundang dan melibatkan dari tokoh-tokoh adat. Penyampaian program dan kegiatan tersebut tidak spesifik di DPRD saja tetapi mengarah ke pembangunan Buleleng. DPRD menggali dulu, melalui kegiatan reses untuk mengetahui daerah ini butuh apa saja disini. Jadi, masa reses itu, diluar masa sidang, dia berketemu dengan masyarakat untuk membicarakan daerahnya masing-masing”

Prinsip Supremasi Hukum

Pewawancara : Apakah aparat yang terlibat dalam proses perencanaan SAKIP mengetahui landasan dasar hukum SAKIP yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN & RB No 88 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2024?

Narasumber : Ada beberapa pegawai yang sudah mengetahui landasan dasar hukum SAKIP tersebut tetapi ada juga yang belum mengetahui dan memahaminya. Seperti yang bapak sampaikan bahwa kurangnya pemahaman pegawai terhadap SAKIP ini menjadi salah satu hambatan. Tetapi untuk pihak-pihak yang tergabung dalam tim penyusunan LAKIP atau forum perencana itu udah tau terkait landasan dasar hukum karena tujuan dibentuknya tim tersebut kan untuk mengayomi melaksanakannya. Selain itu, dari Inspektorat juga udah menginformasikan bahwa harus menggunakan landasan hukum itu dan diberikan sosialisasi terkait dengan perkembangan penerapan SAKIP. Bahkan dilaksanakan juga

BIMTEK jika ada informasi terbaru terkait SAKIP tetapi tidak dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Tahun ini tidak dilaksanakan BIMTEK tetapi kalo ada peraturan baru dari organisasi, baru kita diundang terkait informasi baru itu baik dari aplikasi, fitur-fitur, dan juga peraturan. Kalo engga gitu, bengong nanti pegawainya di depan computer karena ada perubahan tersebut.

Pewawancara : Apakah dalam pembuatan SAKIP, Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah sesuai dengan standar yang berlaku?

Narasumber : Tentunya sudah dan itu harus mengacu pada standar yang berlaku.

Narasumber 2

Nama : Salmiah, S.Kom., M.A.P

Jabatan : Koordinator Sub Bidang Tata Usaha

Tempat, Tanggal : Ruang Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, 04 Maret 2025

Prinsip Akuntabilitas

Pewawancara : Apakah pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) telah berjalan sesuai dengan perencanaan?

Narasumber : Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan juga mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU). Nanda bisa lihat persentase capaian pada tahun 2022 dan tahun 2023 di dokumen LKJIP bahwa persentasenya melampaui target yang ditetapkan dan mendapatkan resume predikat sangat berhasil terkait dengan capaian kinerja sasaran strategis yang menggunakan IKU. Agar realisasi aktivitas organisasi dapat berjalan dengan mencapai target ataupun melampaui target maka organisasi rutin mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan dilakukan rapat-rapat kecil setiap bulanan dan pada triwulannya juga dilaksanakan rapat dengan melibatkan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dengan dilaksanakan monitoring secara rutin tersebut maka kita bisa mengetahui bahwa terdapat kegiatan yang tidak berjalan dengan lancar. Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dijalankan pun juga telah mencapai target yang diharapkan. Terdapat kegiatan yang berjalan tidak sesuai dengan targetnya seperti kegiatan medical check-up tetapi itu dipengaruhi karena ada sub kegiatan yang realisasi tidak mencapai target sehingga persentase capain kegiatan nya juga ikut terpengaruh. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya minat anggota DPRD untuk melaksanakan medical check-up, kesibukan yang

dimiliki oleh anggota DPRD, dan anggota dewan juga lebih suka privasi

Pewawancara : Apakah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng membuat dokumen LAKIP dengan baik?

Narasumber : Tentunya dokumen LAKIP tersebut telah dibuat dengan baik dan maksimal sesuai dengan panduan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pewawancara : Apakah dalam menggunakan anggaran untuk tujuan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran?

Narasumber : Pada dokumen LKJIP terdapat perhitungan efisiensi pengeluaran dan kita berhasil telah sesuai dengan efisiensi pengeluaran.

Prinsip Transparansi

Pewawancara : Apakah dokumen keuangan dan juga dokumen perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat?

Narasumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah memiliki sebuah website resmi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat untuk mengetahui informasi kegiatan dan informasi keuangan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Website resmi tersebut dapat diakses pada <https://dprd.bulelengkab.go.id/>. Di website itu semua dokumen dan foto-foto kegiatan juga diupload dan selalu di update agar masyarakat dapat mengetahui aktivitas yang kita jalankan.

Prinsip Partisipasi

Pewawancara : Apakah program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten telah melibatkan partisipasi masyarakat?

Narasumber : Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya pada kegiatan Musrenbang dan anggota DPRD melaksanakan reses. Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng juga sangat terbuka dengan masyarakat yang ingin melakukan audiensi kepada pimpinan DPRD untuk meminta pertunjuk, mengadu, dan juga bertukar pikiran. Kita juga memiliki ruang khusus yang disediakan untuk masyarakat yang datang secara langsung untuk melaksanakan audiensi.

Prinsip Supremasi Hukum

Pewawancara : Apakah aparat yang terlibat dalam proses perencanaan SAKIP mengetahui landasan dasar hukum SAKIP yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN & RB No 88 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2024?

Narasumber : Aparat yang terlibat atau pihak yang ada dalam tim SAKIP tentunya sudah mengetahui landasar dasar hukum SAKIP

yang digunakan karena inspektorat telah menginformasikan kepada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng bahwa harus menggunakan landasan hukum ini. Di dokumen evaluasi SAKIP juga dijelaskan harus menggunakan landasan hukum apa. Kegiatan BIMTEK juga dilaksanakan jika ada peraturan baru atau fitur-fitur pada SAKIP agar tim SAKIP dapat mengetahui pembaruan tersebut.



Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara Narasumber



Lampiran 9. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
INSPEKTORAT DAERAH
 Jalan Kresna Nomor 3, Singaraja, Telepon/fax: (0362-3301559)
 Email: inspektorat@bulelengkab.go.id
 Website: <http://www.inspektorat.bulelengkab.go.id>

Nomor : 700/ 204 /Itda/2023
 Lampiran :
 Hal :
 Singaraja, 13 Februari 2023
 Kepada :
 Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng
 di :
Singaraja

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Buleleng No:094/012/Itda/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Buleleng pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dengan tujuan mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP
2. Evaluasi dilaksanakan dengan ruang lingkup yaitu:
 - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
 - b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
 - c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya

perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk Efektifitas dan efisiensi kinerja..
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai untuk kemudian diolah dengan cara membandingkan total nilai evaluasi yang diperoleh dengan nilai bobot total hasil evaluasi, dan dituangkan dalam bentuk nilai angka dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Predikat dan interpretasinya adalah sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA Nilai >90 – 100 Sangat Memuaskan	Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).
A Nilai >80 – 90 Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
BB Nilai >70 – 80 Sangat Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
B Nilai >60 – 70 Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
CC Nilai >50 – 60 Cukup (Memadai)	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C Nilai >30 – 50 Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.

Predikat	Interpretasi
D Nilai >0 – 30 Sangat Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Evaluasi atas capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tersaji sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	19,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	17,40
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	4,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			52,15
Kategori			CC

Nilai **52,15** dengan kategori **CC** dapat diinterpretasikan bahwa AKIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng sudah **cukup baik**, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

4. Atas catatan hasil evaluasi, maka direkomendasikan beberapa perbaikan antara lain:
- Membuat diagram *crosscutting* untuk memberikan informasi tentang hubungan kinerja strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;
 - Melakukan pengukuran kinerja secara berkala, terdapat jadwal pengukuran kinerja yang jelas (jadwal pengukuran kinerja dapat dituangkan dalam SOP pengukuran dan pengumpulan data kinerja) serta mendokumentasikan laporan pengukuran kinerja dengan baik;
 - Membuat SOP tentang Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja;
 - Melaporkan hasil monitoring evaluasi atas capaian pengukuran kinerja kegiatan secara triwulan dari setiap bidang. laporan monev selain menyajikan target dan realisasi wajib mencantumkan faktor penghambat, rekomendasi serta rencana tindak lanjut apabila target

triwulanan tidak tercapai dan faktor pendorong atau faktor keberhasilan jika target tercapai atau realisasi melebihi target;

- Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal triwulanan dengan jadwal yang jelas sesuai dengan SOP, membuat laporan monitoring evaluasi yang memuat informasi terkait perjanjian kinerja, capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta rencana tindak lanjut;
- Melakukan monitoring evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Internal secara berkala (triwulan) untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- Melakukan tindak lanjut hasil dari rekomendasi LHE tahun sebelumnya;
- Melaksanakan rencana tindak lanjut sesuai hasil monev triwulanan dengan bukti adanya perbaikan kinerja di triwulan berikutnya. Pemanfaatan monev optimal jika seluruh realisasi target kinerja sama dengan atau lebih dari 100% yang diinformasikan pada LKJIP;
- Monev memiliki manfaat yang efektif dan efisien kinerja (jika persentase realisasi anggaran sama dengan atau di bawah dari persentase realisasi kinerja).

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng,



I Putu Karuna, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660602 199403 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Pj. Bupati Buleleng di Singaraja
- Arsip

Lampiran 10. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023



Nomor Lampiran Hal : 700.1.2.7/334/ITDA/2024
 : Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 Singaraja, 12 Februari 2024
 Kepada Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng di -
Singaraja

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 800.1.11.1/026/ITDA/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Kami telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Buleleng pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dengan tujuan mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.
- Evaluasi dilaksanakan dengan ruang lingkup yaitu:
 - Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
 - Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
 - Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya

1

- perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
- Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai untuk kemudian diolah dengan cara membandingkan total nilai evaluasi yang diperoleh dengan nilai bobot total hasil evaluasi, dan dituangkan dalam bentuk nilai angka dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Predikat dan interpretasinya adalah sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA Nilai >90 – 100 Sangat Memuaskan	Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).
A Nilai >80 – 90 Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
BB Nilai >70 – 80 Sangat Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
B Nilai >60 – 70 Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
CC Nilai >50 – 60 Cukup (Memadal)	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C Nilai >30 – 50 Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.

2

Predikat	Interpretasi
D Nilai >0 – 30 Sangat Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

4. Hasil Evaluasi

Evaluasi atas capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tersaji sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			69,55
Kategori			B

Nilai **69,55** dengan kategori **B** dapat diinterpretasikan bahwa AKIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng sudah **Baik**, namun masih perlu adanya perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 4 komponen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

a. Komponen Perencanaan Kinerja

1) Kualitas Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu dalam mencapai hasil, ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain

2) Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Dokumen Perencanaan Kinerja sudah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dan pengorganisasian kegiatan.

3

b. Komponen Pengukuran Kinerja

1) Kualitas Pengukuran Kinerja

Pengumpulan dan pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dan telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) melalui e-SAKIP.

2) Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

- Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk menyesuaikan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dimana pada laporan monitoring evaluasi kinerja belum memberikan informasi terkait faktor pendorong, penghambat dan rencana perbaikan/rekomendasi terutama untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target sesuai dengan Perjanjian Kinerja.
- Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.

c. Komponen Pelaporan Kinerja

1) Kualitas Pelaporan Kinerja

- Laporan Kinerja belum sepenuhnya disusun berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Laporan Kinerja belum memberikan informasi yang jelas terkait dengan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

2) Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja telah memberikan informasi mengenai target dan realisasi yang telah ditetapkan pada sasaran dan perjanjian kinerja sepenuhnya sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan meliputi program, sub kegiatan dan kegiatan.

d. Evaluasi Kinerja

1) Kualitas Evaluasi

Evaluasi kinerja sudah dilakukan setiap triwulan (1, 2, 3, 4) namun belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman memadai, dimana pada laporan monitoring evaluasi kinerja belum menyantumkan faktor penghambat, faktor pendorong dan rekomendasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

4

2) Pemanfaatan Evaluasi

- a) Hasil evaluasi kinerja telah dimanfaatkan untuk menilai efektif dan efisiensi kinerja, penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas atau anggaran untuk dilakukan perbaikan.
- b) Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng belum seluruhnya ditindaklanjuti

5. Rekomendasi

Atas catatan hasil evaluasi, maka kami merekomendasikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng agar :

a) Komponen Perencanaan Kinerja

Dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja agar selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

b) Komponen Pengukuran Kinerja

- 1) Laporan monitoring evaluasi kinerja setiap triwulan (1,2,3,4) agar memberikan informasi terkait capaian/realisasi atas target kinerja yang sesuai dengan PK (Perjanjian Kinerja), memberikan informasi terkait faktor pendorong, penghambat dan rencana perbaikan/rekomendasi terutama untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target.
- 2) Kedepan hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.

c) Komponen Pelaporan Kinerja

- 1) Dalam penyusunan LKJIP tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah
- 2) Laporan Kinerja agar memberikan informasi yang jelas terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

5

d) Evaluasi Kinerja

- 1) Laporan monitoring evaluasi kinerja agar mencantumkan factor penghambat dan rekomendasi yang sesuai dengan realisasi kinerja.
- 2) Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja agar tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng,


Putu Kirona, S.H.
Kepala Muda
NIP. 19506021994031011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Arsip

RIWAYAT HIDUP



Ni Kadek Nanda Sawitri lahir di Desa Temukus pada tanggal 02 Maret 2003. Penulis adalah anak kedua dari I Putu Switra dan Ni Nyoman Anggreni. Penulis berkebangsaan negara Indonesia dan memeluk keyakinan agama Hindu. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD Negeri 3 Kaliuntu dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu, Penulis melanjutkan Pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Singaraja dan lulus pada tahun 2018. Penulis lulusan Ilmu Pengetahuan Sosial dari SMA Negeri 1 Sukasada dan lulus pada tahun 2021. Setelah itu, Penulis melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi negeri yang ada di Kabupaten Buleleng, tepatnya di Universitas Pendidikan Ganesha pada Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik dari Jurusan Ekonomi dan Akuntansi. Saat ini, Penulis telah berhasil menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Penerapan SAKIP Dalam Mewujudkan *Good Government Governance* di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng” sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana terapan.

